

LKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021



**DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN DELI SERDANG**



KABUPATEN DELI SERDANG

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan operasional di daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta sebagai salah satu rujukan dalam melaksanakan evaluasi perbaikan dalam perencanaan.

Besar harapan kami bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini dapat menjadi acuan untuk memperbaiki kinerja dengan lebih baik melalui perencanaan yang lebih terintegrasi. Kami berharap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada masa yang akan datang.

Akhirnya laporan evaluasi kinerja ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian kami menyadari bahwa masih dijumpai tantangan dan masalah dalam pencapaian target kinerja serta mendukung terwujudnya pemerintahan *Good Governance* dan *Clean Government*. Kepada semua pihak yang telah mendukung penyelenggaraan pemerintahan, kami ucapkan terima kasih.

Lubuk Pakam, Februari 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN DELI SERDANG



H. GUSTUR HUSIN SIREGAR, S.H
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620616 198503 1 022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	3
C. Maksud dan Tujuan	4
D. Gambaran Umum Organisasi	5
E. Susunan Organisasi	6
F. Core Area dan Isu-Isu Strategis	9
G. Sarana dan Prasarana	10
H. Sistematika Penulisan	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
A. Rencana Strategis	17
B. Visi dan Misi ..	19
C. Tujuan dan Sasaran Strategis ..	20
D. Perencanaan Kinerja	22
E. Program dan Anggaran	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. Capaian Kinerja Organisasi	25
B. Capaian Indikator Kinerja Utama dan Sasaran	29
C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	30
D. Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah	35
E. Realisasi Anggaran	36
BAB IV KESIMPULAN	41

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Penerapan pencapaian *good governance* berlandaskan pada TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN yang aturan pelaksanaannya didasarkan pada INPRES Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang aturan pelaksanaannya didasarkan pada INPRES Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Atas ketentuan hukum di atas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, menerapkan prinsip tata pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar dalam pelaksanaannya.

Dalam rangka mewujudkannya, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan sesuatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang senantiasa berupaya untuk melakukan pembenahan diri sesuai dengan tuntutan lingkungan perubahan yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang. Sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mendorong terwujudnya *good governance*, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang harus mampu menjawab pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui penerapan mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur.

Dengan dilatarbelakangi aturan hukum tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang mencoba melakukan mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dengan mengacu pada Rencana Jangka Panjang yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang.

B. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- g. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN;
- h. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- j. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Sipil;
- k. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- l. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- m. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014-2019;
- o. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;

- p. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
- q. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 18 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang di kerangkakan dalam suatu Sistem Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2021 Disdukcapil Kabupaten Deli Serdang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan LKIP Disdukcapil Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai sarana bagi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan (presiden, DPRD dan masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang telah dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Dokumen LKIP merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah yang berisi informasi seputar capaian indikator kinerja dan hambatan pelaksanaan rencana kerja yang telah disusun sebelumnya. Secara umum LKIP ini bertujuan untuk :

1. Meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan akuntabel serta mendorong tercapainya *Good Governance*, karena LKIP merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan
2. Mengetahui segala permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program serta kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya

3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan stakeholder yang terkait kepada instansi pemerintah
4. Memberikan gambaran yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja instansi sehingga diketahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsinya
5. Sebagai parameter penilaian kinerja Perangkat Daerah
6. Sebagai media koreksi, perbaikan dan pengembangan program dan kegiatan kerja Perangkat Daerah pada periode kerja selanjutnya
7. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerjanya

D. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 18 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang adalah mengemban tugas melaksanakan kewenangan pemerintah daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang adalah


- Perumusan kebijakan teknis urusan kependudukan dan pencatatan sipil
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil
- Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil
- Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan
- Pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil

E. SUSUNAN ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 18 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang mempunyai tugas membantu Bupati Deli Serdang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Deli Serdang.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang dipimpin oleh Kepala Dinas yang dibantu oleh jajaran struktural. Bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang sebagai berikut :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Deli Serdang



Untuk mencapai tujuan suatu organisasi, sumber daya manusia merupakan faktor penting untuk mencapai suatu keberhasilan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang sebagai sebuah institusi pelayanan memiliki personil sejumlah 98 (sembilan puluh delapan) orang, yang berstatus Pegawai Negeri Sipil/ASN 49 orang dan Non ASN 45 orang, lebih lanjut keadaan personil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang

No.	Jabatan	Jumlah
1	Jabatan Pimpinan Tinggi/Kepala Dinas	1
2	Administrator/Sekretaris	1
3	Administrator/Kepala Bidang	4
	a. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk b. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil c. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan d. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	
4	Pengawas/Kepala Sub bagian	3
	a. Kepala Sub Bag. Umum dan kepegawaian b. Kepala Sub Bag. Perencanaan c. Kepala Sub Bag. Keuangan	
5	Pengawas/Kepala Seksi	12
	a. Kepala Seksi Identitas Penduduk b. Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk c. Kepala Seksi Pendataan d. Kepala Seksi Kelahiran e. Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian f. Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian g. Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan h. Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan i. Kepala Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi j. Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan k. Kepala Seksi Kerjasama l. Kepala Seksi Inovasi Pelayanan	
6	Pelaksana	28

F. CORE AREA DAN ISU-ISU STRATEGIS

Kabupaten Deli Serdang secara administratif mengelilingi Ibukota Provinsi Sumatera Utara yaitu Kota Medan. Memiliki luas wilayah sebesar 249.772 Ha (2.497.72 km²), yang terdiri dari 22 Kecamatan, 380 Desa dan 14 Kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Hamparan Perak dengan luas sebesar 23.015 atau 9,21 Ha atau sebesar 0,37 persen dari luas Kabupaten Deli Serdang. Jumlah penduduk menurut Data Konsolidasi Bersih (DKB) penduduk tahun 2021 yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang berjumlah 1.940.767 jiwa.

Core Area adalah karakteristik khusus atau sasaran utama yang ingin dicapai suatu instansi pemerintah, yang dicerminkan oleh peran instansi pemerintah tersebut sesuai tugas pokok dan fungsinya. *Core Area* dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang yang diidentifikasi dari fungsi instansi tersebut adalah :

1. Meningkatnya kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan terkait dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
2. Terciptanya capaian pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan dokumen kependudukan secara cepat, tepat dan akurat sebagai kebutuhan dasar penduduk untuk pengurusan pelayanan publik lainnya.
3. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat dengan pelayanan yang mudah, tepat dan ramah.

Isu-isu strategis adalah sesuatu yang menjadi fokus utama perhatian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang antara lain :

Tabel 1.2
Isu-isu Strategis pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang
Tahun 2021

No	Aspek	Permasalahan
1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1. Masih lamanya proses pelayanan administrasi kependudukan 2. Jangkauan pelayanan yang luas 3. Ketersediaan blanko KTP-el dari Pusat terbatas alokasinya untuk daerah
2	Pelayanan Pencatatan Sipil	1. Masih lamanya proses pelayanan administrasi kependudukan

		2. Jangkauan pelayanan yang luas 3. Masih rendahnya pencatatan peristiwa penting lainnya (kelahiran, kematian, perkawinan, dll)
3	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Pemanfaatan data penduduk yang masih belum maksimal penggunaannya
4	Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	1. Akses ke data center terbatas sehingga pelayanan terhambat 2. Update data warehouse lambat di Kemendagri 3. Terbatasnya kegiatan/program dikarenakan covid-19

Dampak dari pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di tahun 2021 masih terasa seperti pada tahun 2020 diantaranya terbatasnya pelaksanaan pelayanan adminduk terutama pada kegiatan lapangan dikarenakan harus menjaga dan menerapkan protokol kesehatan, Disdukcapil dituntut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan dokumen kependudukan dan tetap memenuhi target nasional capaian kinerja dinas.

G. SARANA DAN PRASARANA

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang memiliki sarana dan prasarana pendukung, diantaranya :

1. Pendukung operasional administrasi perkantoran OPD
2. Pendukung operasional layanan publik penyelenggaraan administrasi kependudukan antara lain :
 - a. Signed informasi publik (visi, misi, maklumat layanan, jam layanan, informasi pengaduan, dll)
 - b. Ruang pelayanan *front office*
 - c. Nomor antrian elektronik
 - d. Meja informasi
 - e. Kotak aduan/saran
 - f. Aplikasi SKM
 - g. Ruang laktasi
 - h. Ruang tunggu/ruang baca
 - i. Jalur difabel
 - j. Toilet umum wanita/pria

- k. Toilet khusus disabilitas
- l. Free wifi
- m. Area bermain anak
- n. Area parkir kendaraan
- o. Kantin
- p. Kamera pengawas/CCTV
- q. Fasilitas protokol kesehatan









Gambar 1.2 Sarana dan Prasarana Pelayanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang mempunyai tugas pokok "Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil". Dalam dinamika perkembangan sosial dan kependudukan di Kabupaten Deli Serdang, jumlah pertumbuhan penduduk dan mobilitas penduduk yang semakin tinggi telah menjadi keniscayaan. Hal ini secara langsung berpengaruh terhadap administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Deli Serdang, kebutuhan penduduk terhadap dokumen kependudukan dan pencatatan Sipil adalah kebutuhan yang merupakan hak warga negara, terlebih berbagai akses pelayanan pendidikan, kesehatan, perbankan, dan banyak lagi layanan bagi masyarakat hanya dapat diperoleh apabila mereka memiliki dokumen kependudukan secara lengkap. Ketiadaan dokumen kependudukan akan mengakibatkan masyarakat tidak dapat memperoleh hak nya sebagai warga negara.

Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menjadi alat bagi pemerintah untuk dapat memperoleh data kependudukan secara akurat, sebagai data base bagi pemerintah dalam menentukan program-program pembangunan dalam berbagai aspeknya agar terarah dan sesuai dengan hasil yang diharapkan, ketidakakuratan dalam keadministrasian kependudukan adalah masalah yang sangat krusial yang dapat menimbulkan bias bahkan kegagalan dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintah. Pada sisi lain, kesadaran dan pemahaman masyarakat terutama di daerah pedesaan tentang pentingnya dokumen kependudukan perlu terus ditingkatkan melalui berbagai sosialisasi di masyarakat. Kelancaran penyelenggaraan

pemilihan umum (Pemilu) yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini, ditentukan oleh ketersediaan data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Aspek-aspek di atas sangat terkait erat dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang. Oleh karena itu, peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang sangatlah strategis khususnya dalam penyediaan data kependudukan dan pencatatan sipil yang akurat.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan secara ringkas profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, menjabarkan latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKIP 2021 ini.

BAB II PERENCANAN KINERJA

Bab ini menjelaskan muatan rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk periode 2019-2024 dan rencana kinerja untuk tahun 2022.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang dikaitkan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategi untuk tahun 2021.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja dan Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tahun 2021 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Sebagai sebuah instansi sektor publik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2019-2024 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran strategi (cara pencapaian tujuan dan sasaran) yang meliputi kebijakan dan program yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategik instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan *stakeholders* dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan tantangan/kendala (*threats*) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas programnya agar mampu serta eksis dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat, suatu instansi pemerintah harus selalu melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut perlu disusun dalam suatu pola yang sistematis dalam wujud perencanaan strategis melalui visi, misi, dan strategi yang jelas tepat, diharapkan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Perencanaan strategis setidaknya digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan : (1) dimana kita berada sekarang, (2) kemana kita akan menuju, dan (3)

bagaimana kita menuju kesana. Dengan melakukan analisis internal dan eksternal, para perencana strategis mendefinisikan misi organisasi untuk menggambarkan posisi organisasi saat ini. Kemudian visi dirumuskan untuk menjabarkan kemana organisasi akan dibawa. Penjabaran dari visi dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi di dalam memenuhi visi misinya. Pertanyaan 'bagaimana kita menuju kesana' dijawab dengan merumuskan strategi pencapaian tujuan dan sasaran dalam wujud menetapkan kebijakan dan program yang harus dilaksanakan oleh organisasi.

Rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang disusun berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat yang melibatkan seluruh unsur di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang yang di motori oleh tim penyusun yang diketuai oleh Kepala Dinas, renstra yang disusun merupakan alat kendali dan tolak ukur bagi manajemen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang diemban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang selama 5 (lima) tahun dan tahunan serta untuk penilaian keberhasilan pada setiap tingkat administratif pemerintahan.

Disamping itu, Renstra yang disusun juga ditujukan untuk memacu penyelenggaraan pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang agar lebih terarah dan terjamin tercapainya sasaran strategis pembangunan 5 (lima) tahun mendatang. Bagi manajemen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, renstra dipandang sebagai :

- Merupakan alat bantu bagi manajemen penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;
- Merupakan gambaran visi, misi, persepsi, interpretasi serta strategi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk mengantisipasi tantangan pembangunan yang dihadapi;
- Sebagai 'alat' untuk memacu dan memotivasi aparat serta masyarakat dalam proses mencapai sasaran yang ditetapkan.

Sebagai alat bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan memang selaras dengan upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategik, dalam dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Deli Serdang 2019-2024 secara formal didefinisikan pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran stratejik serta strategi pencapaiannya (kebijakan dan program).

B. VISI DAN MISI

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran jauh kedepan, merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan, dapat diwujudkan dalam kurun waktu lima tahun. Visi Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 :

*"Deli Serdang yang Maju dan Sejahtera dengan
Masyarakatnya yang Religius dan Rukun
dalam Kebhinekaan"*

Agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda bagi semua pihak yang berkepentingan dengan renstra, maka perlu dijelaskan makna dari kalimat visi tersebut diatas sebagai berikut :

1. Terwujudnya mengandung arti tercapainya keinginan yang diharapkan.
2. Pelayanan Publik mengandung arti kepada masyarakat menyangkut waktu (kualitas), kemudahan dan ketepatan waktu dengan menunjukkan sikap yang ramah dan sopan sehingga dapat menimbulkan rasa kepuasan bagi pihak yang dilayanani.
3. Administrasi Kependudukan mengandung arti rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan mulai Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Penjelasan dari Visi tersebut diatas adalah Bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang dengan di dukung sarana dan prasarana yang lengkap serta sumber daya aparatur yang memiliki kualitas untuk menyikapi pelayanan kepada masyarakat yang butuh terhadap Dokumen Kependudukan dengan menunjukan sikap ramah, sopan serta memudahkan dan ketetapan waktu sehingga Visi tersebut tercapai dan terwujud.

2. Misi

Misi ke-5 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 adalah :

Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

“Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab”

C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, dalam urusan wajib non pelayanan dasar bidang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, ditetapkanlah tujuan jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang adalah : **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel”**. Sasaran jangka menengah periode Tahun 2018-2023 yang ingin dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, yaitu : **“Meningkatnya pelayanan prima pemerintah daerah”**. Sasaran tersebut akan diukur keberhasilannya melalui indikator tujuan/sasaran : Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) kabupaten dan Perangkat daerah dengan IKM “baik”.

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan ketahanan pangan yang akan dilakukan guna pencapaian sasaran yang diharapkan. Rumusan tujuan dan sasaran ini pada hakekatnya merupakan penegasan kembali visi dan misi secara lebih detil, terinci, lebih tergambar dengan jelas yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja keseluruhan.

Tabel 2.1
Indikator Target Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Cakupan Penerbitan KK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Cakupan Penerbitan KTP	94%	95%	96%	97%	98%	100%	100%
3.	Cakupan Penerbitan KIA	5%	20%	30%	40%	50%	60%	60%
4.	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran anak 0-18 Tahun	70%	80%	85%	90%	93%	95%	95%
5.	Cakupan Penerbitan Akta Perkawinan	30%	50%	55%	60%	65%	70%	70%
6.	Cakupan Penerbitan Akta Kematian	30%	40%	45%	50%	55%	60%	60%
7.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	79%	81%	83%	85%	87%	90%	90%
8.	Persentase Layanan yang sesuai SOP	90%	91%	92%	93%	94%	95%	95%
9.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memanfaatkan Data Kependudukan / Data Ware House (DWH)	-	10%	20%	30%	40%	50%	50%
10.	Persentase Dokumen yang dapat Digitalisasi	-	70%	80%	90%	95%	100%	100%

D. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis tahun 2019-2024, disusun suatu rencana kinerja (*performance plan*) setiap tahunnya. Rencana kinerja ini menjabarkan target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Perencanaan laporan kinerja 2021 ini merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi organisasi misi organisasi. Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang sepenuhnya dapat dirujuk pada perencanaan kinerja 2021 ini.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 69 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam negeri di Kabupaten/Kota dirumuskan indikator kinerja penyelenggaraan administrasi kependudukan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran melalui indikator kinerja sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang merumuskan target indikator kinerja utama sebagai berikut :

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahun 2021

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	Persentase Tertib Administrasi Kependudukan	78%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat	83 Poin
		LHE-AKIP	67 Poin

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan melalui Perjanjian Kinerja, akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima (Kepala Organisasi Perangkat Daerah) dan pemberi amanah (Bupati Deli Serdang) atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2021, dapat digambarkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	1.1	Persentase Tertib Administrasi Kependudukan	%	78
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan	2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	83
		2.2	LHE-AKIP	Poin	67

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 13.975.584.472	APBD
2. Program Pendaftaran Penduduk	Rp 5.099.225.836	APBD
3. Program Pencatatan Sipil	Rp 184.529.734	APBD
4. Program Pengelolaan Informasi Dan Administrasi Kependudukan	Rp 279.507.220	APBD
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp 47.514.500	APBD

E. PROGRAM DAN ANGGARAN

Dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang didukung Anggaran Belanja Daerah. Total Anggaran Belanja Daerah tahun 2021 sebesar Rp 19.298.226.004. Dimana belanja operasi sebesar Rp 15.330.894.310 sedangkan belanja modal sebesar Rp 3.967.331.694.

Komposisi anggaran belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 dan 2022 mengacu pada Permendagri 90 Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Anggaran Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kab. Deli Serdang Tahun 2020 dan Tahun 2021

Program / Kegiatan	Anggaran	
	2021	2022
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.905.420	21.458.580
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.594.189.892	8.937.874.686
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	450.779.919	86.252.800
Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.338.035.967	2.024.458.762
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	1.126.234.046	139.584.700
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	559.290.742	1.835.327.152
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	401.687.000	885.244.000
Program Pendaftaran Penduduk		
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	4.978.469.948	2.355.549.916
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	318.081.616	175.743.676
Program Pencatatan Sipil		
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	184.529.734	0
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	279.507.220	58.192.900
Program Pengelolaan Profil Kependudukan		
Penyusunan Profil Kependudukan	47.514.500	44.534.357
Jumlah	19.298.226.004	16.564.221.529

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja instansi pemerintahan berkaitan erat dengan perencanaan kinerja yang telah disusun sebelumnya. Dalam pemahamannya, perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam suatu dokumen rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk dicapai dalam periode satu tahun. Akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja secara transparan yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang dijanjikan pada tahun 2021.

Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok pengukuran yang telah tercantum dalam renstra perangkat daerah. Pembangunan berbasis kinerja berarti bahwa pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan, namun harus berorientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai perubahan baik pada level *output* maupun *outcome*. Ini sejalan dengan prinsip *good governance* yang salah satu pilarnya adalah akuntabilitas yang menunjukkan sejauh mana suatu instansi pemerintah telah memenuhi tugas dan mandat dalam penyediaan layanan publik bisa langsung dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Oleh karena itu, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja terhadap masyarakat telah dicapai.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian laporan kinerja yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen renstra tahun 2019-2024 maupun rencana kerja tahun 2021. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) merupakan pertanggungjawaban meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban sebagaimana uraian diatas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi organisasi. Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan menggunakan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada sasaran strategis. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja dan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kerja sasaran. Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Pengukuran capaian kinerja dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam mengevaluasi hasil kinerja, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Deli Serdang menggunakan metode menghitung, mengukur nilai capaian kinerja realisasi pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran kinerja ini diawali dengan pengukuran kinerja kegiatan dengan memuat indikator kinerja. Dalam ketentuan umum Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 disebutkan kinerja instansi pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Berikut ini adalah skala pengukuran kinerja :

Tabel 3.1
Skala pengukuran capaian kinerja

No.	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1.	Lebih dari 95%	Sangat Baik
2.	75% sampai dengan 95%	Baik
3.	51% samapai dengan 74%	Cukup
4.	Kurang dari 50%	Kurang

Adapun capaian kinerja yang dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kab. Deli Serdang Tahun 2021

Sasaran Strategis	Target	Program/Kegiatan	Indikator Program	Formula Indikator Program	Capaian
Meningkatnya penataan administrasi kependudukan	100%	Program Pendaftaran Penduduk 1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang memiliki KTP} - \text{El}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP} - \text{El}} \times 100\%$ $+ \frac{\text{Jumlah KK yang diterbitkan}}{\text{Jumlah KK}} \times 100\%$ <p style="text-align: center;">: 2 indikator</p> $\frac{\frac{1.372.461}{1.382.004} \times 100\% + \frac{175.408}{175.408} \times 100\%}{2} = 99,31\%$	99,31%
	100%	Program Pencatatan Sipil 1. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil	$\frac{\text{Jumlah anak yang memiliki akta kelahiran}}{\text{Jumlah anak}} \times 100\%$ $+ \frac{\text{Jumlah akta kematian yg diterbitkan}}{\text{Jumlah kematian yg terjadi}} \times 100\%$ $+ \frac{\text{Jumlah akta perkawinan yg diterbitkan}}{\text{Jumlah perkawinan yg terjadi}} \times 100\%$ $+ \frac{\text{Jumlah akta perceraian yg diterbitkan}}{\text{Jumlah perrceraian yg dilaporkan}} \times 100\%$ <p style="text-align: center;">: 4 indikator</p> $\frac{\frac{488.415}{633.191} \times 100\% + \frac{2.609}{2.609} \times 100\% + \frac{4.079}{4.079} \times 100\% + \frac{147}{147} \times 100\%}{4} = 94,25\%$	94,25%
	100%	Program Pengelolaan Informasi	Persentase akurasi database		85%

		Administrasi Kependudukan 1. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	dukcapil semakin meningkat		
	100%	Program Pengelolaan Profil Kependudukan 1. Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase meningkatnya jumlah perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan		65%

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi target kinerja kepemilikan dokumen kependudukan pada tahun 2021 tercatat sebesar **99,31%** artinya dari seluruh penduduk sebanyak 99,31% telah memiliki KTP-el dan Kartu Keluarga (KK) serta sebanyak 99,31% penduduk telah terdata melalui perekaman KTP-el dalam database kependudukan (berdasarkan DKB Tahun 2021) Kabupaten Deli Serdang. Meskipun belum tercapai target 100% namun capaian ini termasuk dalam kategori **sangat baik** pada skala pengukuran capaian kinerja.

Realisasi target kinerja kepemilikan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian serta perubahan status anak dan pewarganegaraan pada tahun 2021 sebesar **94,25%** yang berarti tingkat capaian kepemilikan dokumen pencatatan sipil termasuk dalam kategori **baik**.

Adapun realisasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan mencapai 85% termasuk dalam kategori **baik**. Serta realisasi pemanfaatan data dan inovasi pelayanan sebesar **65%** yang berarti telah dilaksanakannya kerjasama dalam pemanfaatan data kependudukan oleh OPD sebanyak 65% dan termasuk dalam kategori **cukup** dalam skala pengukuran capaian kinerja.

Pelayanan publik saat ini sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Walaupun di masih dalam suasana pandemi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang selalu berusaha memenuhi kebutuhan tersebut dengan tetap melaksanakannya secara baik dan mengadaptasi kebijakan-kebijakan pelayanan yang dikeluarkan pemerintah pusat demi upaya pencegahan penyebaran covid-19. Meskipun beberapa kegiatan

terutama kegiatan yang bersifat turun langsung ke masyarakat dibatasi tetapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetap berupaya meningkatkan pelayanan adminduk.

B. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN SASARAN

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2021 berdasarkan pada format pengukuran kinerja sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk mencapai sasaran strategis terwujudnya tertib administrasi kependudukan masyarakat yang semakin meningkat diukur dari indikator utama yaitu kepemilikan dokumen kependudukan yang terdiri dari kepemilikan KTP-el, Kartu keluarga (KK) dan penerbitan dokumen pencatatan sipil yang terdiri penerbitan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian.

Pencapaian indikator kinerja utama menghasilkan pengukuran indikator kinerja program persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	CAPAIAN	REALISASI
1	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	Persentase Tertib Administrasi Kependudukan	78%	101%	129%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat	83 Poin	83 Poin	100 %
		LHE-AKIP	67 Poin	77 Poin	115%

C. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sasaran terwujudnya peningkatan tertib administrasi kependudukan yang diukur melalui indeks peningkatan tertib administrasi kependudukan telah tercapai dengan tingkat capaian sangat baik, baik hingga cukup. Perwujudan upaya dalam peningkatan tertib administrasi kependudukan didukung oleh program/kegiatan pelayanan yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang.

Program-program yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang dalam hal peningkatan tertib administrasi diantaranya :

1. Peningkatan pelaksanaan GISA (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan) dengan menggerakkan program PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan).
2. Melaksanakan percepatan pelayanan dengan sistem pelayanan keliling (jemput bola) baik dari rumah ke rumah, tempat publik, sekolah, kelurahan/desa, lembaga pemasyarakatan dan panti dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
3. Melaksanakan perjanjian kerjasama di bidang pelayanan kependudukan dengan beberapa rumah sakit negeri maupun swasta.
4. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan secara daring/online melalui aplikasi layanan yang dapat diakses masyarakat dimanapun kapanpun.
5. Peningkatan pemanfaatan data oleh OPD dan Unit Kerja lain.
6. Mengoptimalkan pemanfaatan media sosial dan website untuk transparansi informasi administrasi kependudukan baik facebook, instagram, website maupun youtube.
7. Peningkatan sistem aduan baik langsung maupun tidak langsung melalui telepon, sosial media, e-mail, dan SP4N Lapor.

Pola pendekatan pelayanan yang dilakukan dalam program-program oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang ditujukan bagi warga untuk memudahkan masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan. Dimana pada hari-hari tertentu dilakukan kegiatan pelayanan keliling yang dilaksanakan baik di rumah warga, sekolah, rumah sakit, lembaga pemasyarakatan, kantor lurah/desa dan tempat publik lainnya berdasarkan surat permohonan dari pihak tersebut dengan tetap menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah.



Gambar 3.1 Kegiatan pelayanan keliling/jemput bola pada masa pandemi



Gambar 3.2 Pengumuman pelayanan dokumen kependudukan secara online



Riwayat Intervensi - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten...

INTERVENSI	KELOMPOK	LOKASI	ALASAN	STATUS	TANGGAL	TANGGAL SELESAI
25/09/2022 08:31 WIB	Kelompok Perempuan	Desa Sebang Gerdas	25023001	Diketahui sebagai penerima yang baik	25/09/2022	25/09/2022
25/09/2022 08:31 WIB	Kelompok Perempuan	Desa Sebang Gerdas	25023002	Diketahui sebagai penerima yang baik	25/09/2022	25/09/2022
25/09/2022 08:31 WIB	Kelompok Perempuan	Desa Sebang Gerdas	25023003	Diketahui sebagai penerima yang baik	25/09/2022	25/09/2022
25/09/2022 10:11 WIB	Kelompok Perempuan	Desa Sebang Gerdas	25023004	Diketahui sebagai penerima yang baik	25/09/2022	25/09/2022
25/09/2022 10:02 WIB	Kelompok Perempuan	Desa Sebang Gerdas	25023005	Diketahui sebagai penerima yang baik	25/09/2022	25/09/2022
25/09/2022 10:02 WIB	Kelompok Perempuan	Desa Sebang Gerdas	25023006	Diketahui sebagai penerima yang baik	25/09/2022	25/09/2022
25/09/2022 10:02 WIB	Kelompok Perempuan	Desa Sebang Gerdas	25023007	Diketahui sebagai penerima yang baik	25/09/2022	25/09/2022
25/09/2022 10:02 WIB	Kelompok Perempuan	Desa Sebang Gerdas	25023008	Diketahui sebagai penerima yang baik	25/09/2022	25/09/2022
25/09/2022 10:02 WIB	Kelompok Perempuan	Desa Sebang Gerdas	25023009	Diketahui sebagai penerima yang baik	25/09/2022	25/09/2022
25/09/2022 10:02 WIB	Kelompok Perempuan	Desa Sebang Gerdas	25023010	Diketahui sebagai penerima yang baik	25/09/2022	25/09/2022

Gambar 3.3 Media sosial dalam transparansi informasi kependudukan

Dalam upaya meningkatkan pelayanan dalam mencapai pelayanan prima Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan administrasi kependudukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.



Gambar 3.4 Kegiatan Sosialisasi

Kelengkapan sarana prasarana pelayanan sesuai standar yang ditetapkan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan mengedepankan transparansi informasi melalui penanganan keluhan dan aduan yang baik serta keterbukaan informasi melalui website maupun media sosial. Selain peralatan pendukung Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAD) dan sarana prasarana pencetakan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil seperti *hardware* dan *software* selalu menjadi pemantauan agar kondisinya selalu terpelihara sehingga capaian pencapaian kinerja tidak mengalami kendala yang bersifat teknis.

Hal ini tak lepas dari perhatian Bupati Deli Serdang yang selalu meninjau kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang dengan melakukan kunjungan kerja untuk melihat langsung sistem layanan guna mencapai pelayanan prima sehingga terwujud *good government*.



Gambar 3.5 Kunjungan kerja Bupati Deli Serdang

Dari upaya ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendapat penghargaan di Tingkat Provinsi dan Nasional antara lain :

1. Juara 1 lomba video inovasi tatanan kehidupan baru pada masa pandemi Covid-19 Daerah Provinsi Sumatera Utara.
2. Penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai role model penyelenggaraan pelayanan publik kategori baik tahun 2019.
3. Penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai unit penyelenggara pelayanan publik tahun 2018.
4. Penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai role model penyelenggaraan pelayanan publik kategori cukup dengan catatan tahun 2018.

D. PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH

Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang dihadapi beberapa kondisi umum saat ini, seperti berikut merupakan daftar permasalahan dan upaya pemecahannya.

Tabel 3.4
Permasalahan dan upaya pemecahan masalah

No.	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Pemecahan Masalah
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Adanya keterlambatan kegiatan pengadaan dengan pihak penyedia	Melakukan koordinasi dengan pihak penyedia
2	Program Pendaftaran Penduduk	Adanya keterlambatan kegiatan pengadaan dengan pihak penyedia	Melakukan koordinasi dengan pihak penyedia
3	Program Pencatatan Sipil	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan	Melakukan upaya agar kegiatan baru terlaksana di program/kegiatan tahun berikutnya
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kegiatan terlaksana namun jumlah peserta dibatasi mengingat situasi pandemi Covid-19	Melakukan kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan dan menentukan jumlah peserta
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Kegiatan terlaksana namun terdapat beberapa kegiatan yang tidak efektif pelaksanaannya karena keterlambatan data pusat	Melakukan koordinasi ke dirjen pusat terkait data

E. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran dalam mencapai Sasaran Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan Tahun 2021 yaitu :

Tabel 3.5
Realisasi Anggaran Tahun 2021

No.	Program/Kegiatan	Capaian tahun 2021 (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	26,18
	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,78
	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,64
	- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	61,31
	- Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,34
	- Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7,31
	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68,23
	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35,66
2	Program Pendaftaran Penduduk	35,81
	- Pelayanan Pendaftaran Penduduk	61,82
	- Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	9,80
3	Program Pencatatan Sipil	0
	- Koordinasi dengan kantor kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	0
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4,18
	- Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4,18
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	64,63
	- Penyusunan Profil kependudukan	64,63

Berdasarkan tabel di atas, dapat terlihat capaian serapan anggaran program/kegiatan Tahun 2021, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini memuat aspek kepegawaian, umum dan aspek keuangan yang didukung untuk memfasilitasi kegiatan operasional dan mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan nilai capaian 26,18% hal ini dikarenakan adanya keterlambatan kegiatan pengadaan dengan pihak penyedia sehingga beberapa kegiatan terhambat pelaksanaannya.

2. Program Pendaftaran Penduduk

Program pendaftaran penduduk ini mencakup kegiatan untuk mendukung aparatur pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan kegiatan yang menyangkut kegiatan penyelenggaraan administrasi kependudukan dengan nilai capaian 35,81 hal ini dikarenakan adanya keterlambatan kegiatan pengadaan dengan pihak penyedia sehingga beberapa kegiatan terhambat pelaksanaannya.

3. Program Pencatatan Sipil

Program pencatatan sipil tidak dapat dilaksanakan karena adanya reconfusing anggaran.

4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan ini mengakomodir pembimbingan teknis bagi pegawai dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, menciptakan kepercayaan dan kepuasan masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan agar lebih tertib adminduk. Hasil pelaksanaan program ini mencapai 4,18%, kegiatan terlaksana namun jumlah peserta dibatasi mengingat situasi pandemi Covid-19.

5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Program pengelolaan profil kependudukan ini menyajikan data kependudukan dengan capaian 64,63% hal ini dikarenakan terdapat beberapa kegiatan yang tidak efektif pelaksanaannya karena keterlambatan data pusat.

Untuk perbandingan capaian program dan kegiatan tahun 2020 dan 2021 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan Persentase serapan anggaran program dan kegiatan
Tahun 2020 dan Tahun 2021

No.	Program/Kegiatan	Capaian tahun 2020 (%)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	66,85
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	92,36
3	Program peningkatan disiplin aparatur	100
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	93,13
5	Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	92,39
6	Program penataan administrasi kependudukan	89,89

No.	Program/Kegiatan	Capaian tahun 2021 (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	26,18
2	Program Pendaftaran Penduduk	35,81
3	Program Pencatatan Sipil	0
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4,18
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	64,63

Untuk mengukur akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya lebih banyak diukur dengan parameter efektifitas dan efisiensi.

Tabel 3.7
Efektivitas capaian program dan kegiatan tahun 2021

No.	Program/Kegiatan	Hasil Pengukuran	Capaian/Tahun 2021		
			Efektive	Efisien	Alasan efektive/efisien terhadap program/kegiatan dengan realisasi <90%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	26,18	✓	✓	Recofusing anggaran, keterlambatan kegiatan pengadaan

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,78	✓	✓	dengan penyedia dan keterbatasan kegiatan dikarenakan Covid-19.
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,64	✓	✓	
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	61,31	✓	✓	
- Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,34	✓	✓	
- Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7,31	✓	✓	
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68,23	✓	✓	
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35,66	✓	✓	
Program Pendaftaran Penduduk	35,81	✓	✓	
- Pelayanan Pendaftaran Penduduk	61,82	✓	✓	
- Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	9,80	✓	✓	
Program Pencatatan Sipil	0	✓	✓	
- Koordinasi dengan kantor kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	0	✓	✓	
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4,18	✓	✓	
- Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4,18	✓	✓	
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	64,63	✓	✓	
- Penyusunan Profil Kependudukan	64,63	✓	✓	

Berdasarkan tabel di atas program/kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tahun 2021 menunjukkan hasil yang efektif dan efisien. Dikatakan efektif dan efisien karena serapan anggaran tidak mempengaruhi capaian kinerja pada dokumen kependudukan. Hal ini dapat terlihat dari capaian persentase kepemilikan dokumen kependudukan mencapai 99,31% dan capaian penerbitan dokumen pencatatan sipil mencapai 94,25%. Hal-hal yang menjadi penyebab kegiatan tidak berjalan kondusif dikarenakan adanya refocusing dan alokasi

anggaran pada beberapa kegiatan, pembatasan kegiatan serta keterlambatan kegiatan pengadaan dengan pihak penyedia. Namun demikian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetap melaksanakan program/kegiatan yang menjadi prioritas dan fokus utama dalam hal mewujudkan pelayanan prima dengan tetap menerapkan protokol kesehatan baik pelayanan yang dilaksanakan di kantor maupun pelayanan keliling.

BAB IV

KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas program dan kegiatan strategis yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan *Good Governance*. Penyusunan LKIP juga sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014, yang memuat tentang laporan pencapaian kinerja yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada Tahun 2021 yang dituangkan menjadi 2 sasaran strategis dan 3 indikator kinerja utama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang. LKIP juga merupakan wujud dari pertanggungjawaban terhadap keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapai, yang disusun secara jujur, objektif, akurat dan transparan.

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tahun 2021 menyajikan pencapaian dari sasaran strategis yang tercermin pada capaian indikator kinerja dari yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja 2021. Secara umum, sasaran strategis yang ditetapkan telah berhasil dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang meskipun terjadi refofusing anggaran pada kegiatan dan beberapa factor lainnya. Hal ini terlihat indikator kinerja yang sesuai dengan target dengan kriteria capaian baik. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2021 adalah baik meskipun serapan anggaran belum maksimal.

Selain keberhasilan yang telah dicapai, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga terdapat permasalahan ataupun hambatan yang dihadapi. Permasalahan tersebut diantaranya menyangkut adanya tuntutan hukum di pengadilan berkaitan dengan penyalahgunaan atau pemalsuan produk yang dihasilkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, munculnya permasalahan publik yang melibatkan beberapa instansi, dan keterbatasan sumber daya manusia. Meskipun demikian karena adanya komitmen bersama untuk melakukan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja dan penerapan

konsep *e-government* serta *e-performance based budgeting* maka target kinerja dapat dicapai dan permasalahan dapat diatasi dengan baik.

Di masa depan beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang ke depan karena walaupun beberapa target kinerja telah tercapai sangat baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik pula. Tantangan-tantangan ini terutama nampak dalam kondisi terkait dengan persoalan masih adanya masyarakat yang belum tertib dalam pelaporan kependudukan. Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan demikian LKIP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.